

Pemkot Makassar Terus Genjot Target PAD Rp2 Triliun di 2024 - Pajak PBB dan Aplikasi Pakinta Bapenda Makassar Jadi Bahan Materi Sosialisasi Penyebarluasan Perda



Sumber gambar:

<https://www.bisnissulawesi.com/pemkot-makassar-terus-genjot-target-pad-rp2-triliun-di-2024/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menggenjot target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar mencapai Rp2 triliun di 2024, yang salah satunya bersumber dari sektor pariwisata.

Di 2023, sektor pariwisata menyumbang Rp401 miliar lebih atau sekitar 25,59% dari total PAD Makassar. Berasal dari aktivitas pariwisata yakni pajak hotel, hiburan hingga restoran.

Tahun ini, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar Rp511 miliar untuk mencapai target Rp2 triliun.

Kepala bidang Promosi Dinas Pariwisata (Dispar) Makassar, Yulianti Jabir dalam Fokus Group Discussion (FGD) “Strategi Pemasaran Pariwisata Kota Makassar dalam rangka mendukung pencapaian PAD 2 triliun” di Hotel Arthama, Jumat (09/08/2024), mengatakan, ada kolaborasi Dispar Makassar dengan PHRI dan Asita untuk mencapai target PAD, diantaranya dalam mempromosikan “Makassar Kota Makan Enak”. Juga promosi destinasi wisata di Makassar melalui Makassar Direct Sale (MDS).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mensosialisasikan soal pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan ini di gelar oleh DPRD Kota Makassar.

Kegiatan sosialisasi penyebarluasan peraturan daerah di gelar di Hotel Almadera, Sabtu (31/8/2024). Kegiatan ini di harapkan masyarakat paham dan patuh soal pajak daerah.

“Program Bapenda dalam hal Kebijakan pendapatan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu atau taat pajak. Tugas kami di bapenda adalah melakukan loncatan capaian target,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Muhammad Ambar Sallatu.

Ambar sapaan akrabnya menjelaskan bahwa program Pemerintah Kota melalui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terus meminta agar memberi layanan terbaik ke masyarakat, termasuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

“Pak Wali berpesan bahwa performa Pemerintahan itu di lihat dari 2 faktor, pertama bagaimana startegi meningkatkan pendapatan asli daerah dan merapikan belanja agar belanja bisa memacu pendapatan,” ucapnya.

“Inilah yang mau kami berikan pemahaman untuk di internalisasi agar masyarakat sadar akan pajak dan ini adalah produk hukum yg harus di ikuti,” tambahnya.

Olehnya itu, kata Ambar masyarakat di minta tak khawatir. Digitalisasi pelayanan memudahkan masyarakat untuk taat dan patuh akan pajak daerah.

“Digitalisasi pajak, mempermudah pelayanan melalui aplikasi layanan PAKINTA. Nah ini bisa di pakai untuk membayar pajak untuk lebih mudah lagi,” bebernya.

Terakhir dalam materinya, Muhammad Ambar Sallatu menyampaikan terima kasih atas kepatuhan dan wajib pajak dari warga Makassar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada warga karena telah membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah,” sebutnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar Irmawati Sila mengatakan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang harus di penuhi. Pajak di sebut akan membangun daerah.

“Jadi kita berbicara pajak artinya ada kewajiban. Pajak ini Perda sama halnya dengan hotel yang kita tempati ini ada juga pajaknya,” kata Irmawati Sila.

Ia menjelaskan ada sejumlah jenis pajak yang di terapkan di masyarakat. Salah satunya menurut Irma yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni pajak bumi dan bangunan.

“Salah satunya PBB pajak bumi bangunan, ini juga hotel bahkan kena pajak, semua ada pajaknya, karen pajak itu membayar pajak dari kita sendiri dan untuk kita sendiri yang akan nikmati hasil pajak tersebut,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.bisnissulawesi.com/pemkot-makassar-terus-genjot-target-pad-rp2-triliun-di-2024/>
2. <https://faktakota.com/pemerintahan/pajak-pbb-dan-aplikasi-pakinta-bapenda-makassar-jadi-bahan-materi-sosialisasi-penyebaran-perda/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.